

Pengaruh Literasi Amil terhadap Kepercayaan Muzaki Melalui Akuntabilitas dan Transparansi Amil

Ishlah Avian*, Asrori

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v2i1.49069

Info Artikel***Sejarah Artikel:***

Diterima, 2 Februari 2021

Disetujui, 10 Februari 2021

Dipublikasikan, 30 April 2021

Keywords:*amil's accountability, amil literacy, amil's transparency, muzaki's and trust in zakat management institutions.***Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui akuntabilitas amil dan transparansi amil. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengelola zakat perusahaan pada entitas di Kota Semarang sebanyak 85 responden tersebar di 20 perusahaan yang membayar zakat perusahaan di LAZIS Jateng, LAZIS Baiturrahman dan Rumah Zakat. Pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh sehingga berjumlah 85 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket atau kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan path analysis. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial hanya literasi amil dan transparansi amil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada LPZ, sedangkan akuntabilitas amil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada LPZ. Kemudian untuk uji sobel akuntabilitas amil memediasi positif tidak signifikan antara literasi amil ke kepercayaan muzaki pada LPZ. Transparansi amil memediasi positif dan signifikan antara literasi amil ke kepercayaan muzaki pada LPZ. Simpulan dalam penelitian ini yaitu literasi amil dan transparansi amil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada LPZ, akuntabilitas amil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada LPZ, akuntabilitas amil memediasi positif tidak signifikan antara literasi amil ke kepercayaan muzaki pada LPZ dan transparansi amil memediasi positif signifikan antara literasi amil ke kepercayaan muzaki pada LPZ

Abstract

This study aims to analyze the effect of amil literacy on muzaki trust in zakat management institutions, either directly or indirectly through amil accountability and amil transparency. The population in this research is manager corporate zakat on the entity in Semarang as many as 85 respondents in 20 companies that pay corporate zakat in LAZIS Jateng, LAZIS Baiturrahman and Rumah Zakat. Sampling method uses saturated sample that are 85 respondents. This research uses a quantitative approach and using primary data. Data collection technique used questionnaire. Data were analyzed using descriptive analysis and path analysis. These results indicate partially only two variables, amil's literacy and amil's transparency are positive and significant impact to muzaki's trust in zakat management institutions, while amil's accountability is positive impact not significant to muzaki's trust in zakat management institutions. Then to sobel test amil's accountability positive mediate not significant between amil literacy to muzaki's trust zakat management institutions. Amil's transparency positive mediate and significant between amil's literacy to muzaki's trust zakat management institutions. The conclusion in this research is amil literacy and amil's transparency has positive and significant impact to muzaki's trust in the LPZ, amil's accountability is positive impact not significant to muzaki's trust in the LPZ, amil's accountability is positive mediate not significant between amil literacy to muzaki's trust in the LPZ and amil's transparency is positive mediate and significant between amil literacy to muzaki's trust in the LPZ.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sebesar 88,1% dari total keseluruhan penduduknya (Pangestu & Jayanto, 2017). Islam sebagai agama yang rahmatan lil-'alamin telah memberikan tuntunan pada segala aspek kehidupan manusia baik dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan maupun aspek kehidupan yang lain. Islam juga memiliki solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan disegala aspek kehidupan manusia, salah satunya yaitu zakat (Hanifah, 2017). Zakat disebut sebagai program kesejahteraan universal pertama yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meratakan pendapatan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin (Yusuf & Derus, 2013).

Zakat semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu bukti yang menunjukkan berkembangnya zakat yaitu muncul istilah zakat perusahaan dikalangan masyarakat bahkan terdengar oleh kalangan para pemilik perusahaan. Zakat perusahaan merupakan zakat yang diambil dari sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrik) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat. Nisab zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas atau 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan (Kristin & Umah, 2011).

Berdasarkan laporan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2014, bahwa potensi zakat perusahaan di Negara Indonesia sangat besar yaitu, mencapai Rp 114 triliun. Tabel 1 menggambarkan potensi zakat perusahaan apabila dilihat dari jenis perusahaan.

Untuk mewujudkan potensi zakat perusahaan di Indonesia, maka diperlukan

Tabel 1. Potensi Zakat Perusahaan

No	Jenis Perusahaan	Potensi Zakat
1.	Industri Manufaktur	Rp22 Triliun
2.	Industri Konstruksi	Rp400 Miliar
3.	Perdagangan Ritel	Rp2,3 Triliun
4.	Real Estate	Rp1,7 Triliun
5.	BUMN	Rp2,4 Triliun
6.	Industri Lain	Rp85,2 Triliun
Total Potensi Zakat Perusahaan		Rp114 Triliun

Sumber: Majalah BAZNAS 2014

adanya sistem pengelolaan zakat berupa penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membuat regulasi mengenai pengelolaan zakat, yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa pemerintah membentuk lembaga pengelola zakat yang terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah (Pujiyanto & Asrori, 2015).

Sistem pengelolaan zakat yang berada di lembaga pengelola zakat akan berjalan secara efektif dan efisien, apabila terdapat kepercayaan dari muzaki zakat perusahaan. Ketika situasi dan kondisi suatu lembaga pengelola zakat dalam kategori baik, maka muzaki pasti akan memilih lembaga pengelola zakat tersebut sebagai lembaga zakat yang dipercayainya. Lembaga pengelola zakat termasuk organisasi yang tergolong baru di masyarakat. Sehingga, lembaga pengelola zakat harus dapat bekerja secara optimal guna meningkatkan citra lembaga pengelola zakat itu sendiri (Riyanti & Irianto, 2011). Misalnya dengan melakukan peningkatan kegiatan promosi, sosialisasi ataupun membuat produk-produk dan program-program kreatif untuk masyarakat. Dengan demikian, citra lembaga pengelola zakat akan meningkat.

Meningkatnya citra lembaga pengelola zakat akan meningkatkan kepercayaan muzaki zakat perusahaan pada lembaga pengelola zakat dan memberikan dampak yang positif akan keberlangsungan lembaga pengelola zakat tersebut (Darma et al., 2017).

Agar kepercayaan pada lembaga pengelola zakat meningkat, lembaga pengelola zakat harus dapat mensinergikan kegiatan mereka dalam hal penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial maupun kegiatan ekonomi yang bersifat konsumtif atau produktif (Hisamuddin & Sholikha, 2014). Dana zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat harus dapat dialokasikan untuk program-program produktif seperti pembiayaan dan pelatihan UMKM kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mampu akan berdaya dan akhirnya dapat terlepas dari kemiskinan (Laela, 2010).

Tugas utama lembaga pengelola zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah dari muzaki. Kemudian disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syara' atau 8 asnaf. Dalam pengelolaan dana zakat perlu adanya proses pencatatan transaksi keuangan dari awal sampai akhir hingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada stakeholders (Septiarini, 2011).

Jika lembaga pengelola zakat memiliki sistem transparansi dan akuntabilitas yang baik, maka akan meningkatkan kepercayaan muzaki zakat perusahaan pada lembaga pengelola zakat tersebut. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lestari (2015) dalam penelitiannya yaitu bahwa "Transparansi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan

masyarakat dan menarik masyarakat yang belum mengeluarkan zakat agar menitipkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat dan didistribusikan kepada 8 asnaf".

Sejalan dengan teori legitimasi, yang menyatakan bahwa suatu organisasi atau perusahaan secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin kegiatan operasional mereka berada dalam batas dan norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat (Guthrie dan Parker, 1989). Menurut Lindblom sebagaimana dirujuk Deegan (1996) bahwa "legitimasi dianggap sebagai penyamaan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai dan kepercayaan masyarakat luas".

Keberadaan teori legitimasi akan memunculkan sebuah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial berupa cara penjelasan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi atau perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik (Guthrie dan Parker, 1989). Ketika muzaki menginginkan lembaga pengelola zakat agar memiliki sistem akuntabel dan transparan dalam pengelolaan zakat, maka lembaga pengelola zakat harus melaksanakan keinginan muzaki tersebut. Jika lembaga pengelola zakat mampu mewujudkan keinginan atau harapan dari masyarakat, maka kepercayaan pada lembaga pengelola zakat akan meningkat.

Namun ternyata dalam pelaksanaannya, lembaga pengelola zakat belum mampu mewujudkan potensi zakat perusahaan Indonesia yang berjumlah Rp 114 triliun. Menurut laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2014 bahwa zakat perusahaan yang diterima oleh lembaga pengelola zakat masih jauh dari Rp114 triliun, yaitu hanya sebesar Rp5,3 milyar

yang dapat dihimpun oleh lembaga pengelola zakat. Padahal, berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2017, perusahaan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia sebanyak 3.695.195 perusahaan. Dengan rincian, yaitu usaha mikro sebanyak 3.385.851, usaha kecil sebanyak 283.022 dan usaha besar sebanyak 26.322 perusahaan.

Kemudian berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Kota Semarang tahun 2017, perusahaan yang terdapat di Kota Semarang berjumlah 328 perusahaan. Dengan rincian, kategori perusahaan sedang berjumlah 176 perusahaan dan kategori perusahaan besar berjumlah 152 perusahaan. Tetapi dari banyaknya perusahaan di Kota Semarang yang berjumlah 328 perusahaan, hanya 20 perusahaan yang menyalurkan zakat perusahaannya di tiga lembaga pengelola zakat, yaitu Rumah Zakat, LAZIS Jateng dan LAZIS Baiturrahman. Sangat disayangkan apabila dari banyaknya jumlah perusahaan yang ada di Kota Semarang hanya sekitar 4,65% saja zakat perusahaan terkumpul di lembaga pengelola zakat.

Penyebab yang paling dominan terjadinya kesenjangan antara potensi zakat perusahaan dengan penerimaan zakat perusahaan oleh lembaga pengelola zakat

yaitu kepercayaan muzaki zakat perusahaan. Lestari (2015) mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat rendah, karena kebanyakan lembaga pengelola zakat tidak mempublikasikan laporan keuangannya di media, melainkan hanya terbatas pada penerimaan dan penyaluran dana zakat saja. Profesionalitas lembaga pengelola zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas merupakan hal yang membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap lembaga pengelola zakat (Canggih et al., 2017). Pembuatan laporan keuangan lembaga pengelola zakat yang tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak dipublikasikan ke media masa juga akan mengurangi tingkat kepercayaan muzaki kepada lembaga pengelola zakat (Kristin & Umah, 2011).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ke 16 Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan 1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di Kota Semarang hanya terdapat 3 lembaga pengelola zakat yang menghimpun dana zakat perusahaan yaitu Rumah Zakat, LAZIS Baiturrahman dan LAZIS Jateng. Daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Semarang yang dijelaskan dalam Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar Lembaga Amil Zakat Kota Semarang

No	Nama LAZ	Alamat
1.	LAZIZ Jateng	Jl Karang rejo Semarang
2.	Dompet Dhuafa	Jl. Abdulrahman Saleh Blok D No 199, Manyaran, Semarang
3.	Nurul Hayat	Jl Pedurungan Semarang
4.	PPPA Darul Qur'an	Jl. Gergaji Dalam Semarang
5.	Baitul Maal Hidayatullah	Jl. Watulawang 2/23 Papandayan Gajah Mungkur
6.	Rijalul Qur'an	Jl. Pedurungan Semarang
7.	PKPU	Jl Setiabudi No. 70 Banyumanik Semarang
8.	LAZIZMA	Jl Gajah Semarang
9.	LAZIZNU	Jl Dr Cipto Semarang
10.	Panti Yatim Indonesia	Jl Pedurungan Semaang
11.	Rumah Zakat	Jl Dr Sutomo No 53 Semarang
12.	Pena Zakat	Jl Karang rejo Semarang
13.	Yatim Mandiri	Jl Mentri Supeno I no 22 Semarang
14.	DPU Daarut Tauhid	Jl Sriwijaya No. 130 Semarang
15.	Bahagia Berbagi Indonesia	Jl Kintelan Baru no 32 Semarang
16.	LAZIS Baiturrahman	Jl. Halmahera Semarang

Sumber: Nikmatuniyah & Marliyati, 2005

Ketidaksesuaian antara potensi yang ada dengan realita yang terjadi, memunculkan adanya sebuah gap atau kesenjangan. Kesenjangan inilah yang menjadi permasalahan tersendiri bagi lembaga pengelola zakat. Menurut Rahman (2015) ada beberapa faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara harapan penghimpunan zakat dengan realita yang terjadi, antara lain: 1) kesadaran masyarakat akan pentingnya penyaluran zakat yang masih rendah, 2) Pemahaman masyarakat tentang lembaga pengelola zakat yang masih rendah, dan 3) Kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat yang masih rendah.

Selain itu, munculnya ketimpangan tersebut disebabkan karena masih banyak muzaki zakat perusahaan yang membayar zakatnya tanpa melalui lembaga pengelola zakat, namun langsung kepada mustahik, hal tersebut menjadikan pembayaran zakat perusahaan dari muzaki tidak terdata oleh lembaga pengelola zakat. Sehingga kinerja lembaga pengelola zakat tidak optimal dan berdampak pada tidak terdistribusikannya dana zakat secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil riset, dijelaskan bahwa sebesar 44% muzaki zakat perusahaan memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik (Huda & Gofur, 2012). Kemudian penyebab tidak optimalnya potensi zakat perusahaan di Indonesia adalah kebanyakan masyarakat muslim hanya mengetahui zakat fitrah dan tidak mengetahui jenis zakat selain zakat fitrah (Bachmid & Djumahir, 2012).

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG) dari suatu organisasi. Prinsip yang lain adalah keadilan (fairness), transparansi (transparency), dan tanggungjawab (responsibility). Dengan kata lain, suatu organisasi dikatakan memiliki Good Corporate Governance (GCG) apabila organisasi itu menerapkan sistem akuntabilitas yang baik (Hamidi & Suwardi, 2013). Ketika lembaga pengelola zakat memiliki Good Corporate Governance yang baik, maka akan meningkatkan kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat tersebut (Asrori, 2014).

Akuntabilitas lembaga pengelola zakat harus berpedoman pada teori akuntabilitas Islam. Teori akuntabilitas Islam merupakan teori yang menjelaskan bahwa hubungan pertanggungjawaban tidak hanya melibatkan satu hubungan saja, melainkan dua hubungan, yaitu hubungan vertikal dan horizontal (Tapanjeh, 2009). Hubungan vertikal berupa hablumminallah yang artinya hubungan dengan Allah SWT. Sedangkan hubungan horizontal berupa hablumminannas yang artinya hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Dalam konteks hablumminallah, Allah SWT adalah prinsipal hakiki (the real principal) bagi semua makhluk termasuk manusia. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran 3 : 189, yaitu “Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. Semua manusia pada hakikatnya adalah agen yang memiliki tugas sebagai hamba Allah SWT dan dijadikan sebagai pemimpin di bumi (khalifatullah fil ardh).

Dalam hubungan dengan manusia (hablumminannas), tetap terdapat peran sebagai prinsipal dan agen antar manusia itu sendiri. Prinsipal tersebut tidak hanya pihak yang berkontribusi secara langsung, tetapi juga pihak yang tidak berkontribusi

secara langsung namun memiliki hak atas lembaga pengelola zakat (Riyanti & Irianto, 2011). Pihak yang berkontribusi langsung terhadap lembaga pengelola zakat yaitu muzaki dan pemerintah. Sedangkan pihak yang tidak berkontribusi secara langsung terhadap lembaga pengelola zakat yaitu masyarakat sekitar dan lingkungan tempat lembaga pengelola zakat berada.

Terdapat kesepakatan yang mengikat antara pihak prinsipal dan agen baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan atau perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan perjanjian asasi dalam hubungan hablumminallah atau dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam QS. Asy-Syu'ara 42 : 183, yang mana setiap individu dituntut untuk tidak saling merugikan antar orang lain dengan mengurangi hak-haknya dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Sehingga, jika lembaga pengelola zakat memperhatikan akuntabilitas islam, maka kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam akuntabilitas tidak akan terjadi.

Penelusuran penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat masih ditemukan adanya research gap. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliafitri & Khoiriyah (2016) menunjukkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas muzaki LAZ Rumah Zakat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiarini (2011) yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada BAZ dan LAZ di Surabaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain: 1) Menganalisis adanya pengaruh positif literasi amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga

pengelola zakat, 2) Menganalisis adanya pengaruh positif akuntabilitas amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat, 3) Menganalisis adanya pengaruh positif transparansi amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat, 4) Menganalisis adanya pengaruh positif antara literasi amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas amil, dan 5) Menganalisis adanya pengaruh positif antara literasi amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat melalui transparansi amil.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Ditinjau dari alat analisisnya, penelitian ini menggunakan alat analisis statistik deskriptif dan uji jalur (path analysis). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner tertutup. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola zakat perusahaan pada entitas di Kota Semarang sebanyak 85 responden yang tersebar di 20 perusahaan yang membayar zakat di LAZ Jateng, LAZIS Baiturrahman dan Rumah Zakat. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini sebanyak 85 pengelola zakat perusahaan pada entitas di Kota Semarang yang membayar zakat di lembaga pengelola zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara individual profil mengenai variabel penelitian yaitu kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat, literasi amil, akuntabilitas amil dan transparansi amil. Deskripsi tanggapan responden mengenai

variabel kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat

No.	Interval	Kategori	F	Presentase
1.	36 – 40	Sangat Rendah	7	8,24%
2.	41 – 45	Rendah	18	21,18%
3.	46 – 50	Sedang	28	32,94%
4.	51 – 55	Tinggi	30	35,29%
5.	56 – 60	Sangat Tinggi	2	2,35%
Jumlah			85	100%

Sumber: data yang diolah

Tabel 4 menunjukkan sebesar 8,24% responden masih memiliki kepercayaan yang sangat rendah pada lembaga pengelola zakat. Sebesar 21,18% responden memiliki kepercayaan yang rendah pada lembaga pengelola zakat. Sebesar 32,94% responden memiliki kepercayaan yang sedang pada lembaga pengelola zakat. Sebesar 35,29% responden memiliki kepercayaan yang tinggi pada lembaga pengelola zakat. Sebesar 2,35% responden memiliki kepercayaan yang sangat tinggi pada lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 62,36% responden yang menyatakan masih belum percaya pada lembaga pengelola zakat. Namun sebaliknya hanya terdapat 37,64% responden yang menyatakan percaya terhadap lembaga pengelola zakat. Sehingga secara keseluruhan, kepercayaan pada lembaga pengelola zakat masih tergolong rendah.

Deskripsi tanggapan responden mengenai variabel literasi amil dapat dilihat pada Tabel 5.

Pada Tabel 5 menunjukkan 4,71% responden masih memiliki penguasaan yang tidak baik dalam literasi amil, sebesar 15,29% responden memiliki penguasaan

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Literasi Amil

No.	Interval	Kategori	F	Presentase
1.	56 – 66	Tidak Baik	4	4,71%
2.	67 – 77	Kurang Baik	13	15,29%
3.	78 – 88	Cukup Baik	24	28,24%
4.	89 – 99	Baik	37	43,53%
5.	100 – 110	Sangat Baik	7	8,24%
Jumlah			85	100%

Sumber: data yang diolah

yang kurang baik dalam literasi amil, sebesar 28,24% responden memiliki penguasaan yang cukup baik dalam literasi amil, sebesar 43,53% responden memiliki penguasaan yang baik dalam literasi amil. Sebesar 8,24% responden memiliki penguasaan yang sangat baik dalam literasi amil.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 48,24% responden dianggap masih belum mampu menguasai literasi amil dengan baik. Namun sebesar 51,77% sudah dianggap mengetahui literasi amil dengan baik. Oleh karena itu, dapat digeneralisasikan secara keseluruhan, responden sudah dapat memahami mengenai literasi amil dengan baik.

Deskripsi tanggapan responden mengenai variabel akuntabilitas amil dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas Amil

No.	Interval	Kategori	F	Presentase
1.	33 – 37	Tidak Baik	5	5,88%
2.	38 – 42	Kurang Baik	17	20%
3.	43 – 47	Agak Baik	38	44,71%
4.	48 – 52	Baik	14	16,47%
5.	53 – 56	Sangat Baik	11	12,94%
Jumlah			85	100%

Sumber: data yang diolah

Tabel 6 menunjukkan sebesar 5,88% responden menilai bahwa akuntabilitas amil tergolong tidak baik, sebesar 20% responden menilai bahwa akuntabilitas amil

tergolong kurang baik. Sebesar 44,71% responden menilai bahwa akuntabilitas amil tergolong agak baik dan sebesar 16,47% responden menilai bahwa akuntabilitas amil tergolong baik. Sebesar 12,94% responden menilai bahwa akuntabilitas amil tergolong sangat baik.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka dapat dikatakan bahwa sebanyak 70,59% responden menganggap bahwa amil masih belum mampu melaksanakan akuntabilitas pengelolaan zakat dengan baik. Namun sebaliknya hanya sebesar 29,41% responden yang menganggap bahwa amil sudah mampu melaksanakan akuntabilitas pengelolaan zakat dengan baik. Sehingga secara keseluruhan, lembaga pengelola zakat masih dianggap belum mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat dengan akuntabel.

Deskripsi tanggapan responden mengenai variabel transparansi amil dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Transparansi Amil

No.	Interval	Kategori	F	Presentase
1.	40 – 48	Tidak Baik	2	2,35%
2.	49 – 57	Kurang Baik	6	7,06%
3.	58 – 66	Agak Baik	20	23,53%
4.	67 – 75	Baik	38	44,71%
5.	76 – 84	Sangat Baik	19	22,35%
Jumlah			85	100%

Sumber: data yang diolah

Tabel 7 menunjukkan sebesar 2,35% responden menilai bahwa transparansi amil tergolong tidak baik. Sebesar 7,06% responden menilai bahwa transparansi amil tergolong kurang baik. Sebesar 23,53% responden menilai bahwa transparansi amil tergolong agak baik. Sebesar 44,71% responden menilai bahwa transparansi amil tergolong baik. Sebesar 22,35% responden menilai bahwa transparansi amil tergolong sangat baik.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka dapat dikatakan bahwa sebanyak 32,94% responden menganggap bahwa lembaga pengelola zakat masih belum mampu melaksanakan transparansi pengelolaan zakat dengan baik. Namun sebaliknya terdapat 67,06% responden yang menganggap bahwa lembaga pengelola zakat sudah mampu melaksanakan transparansi pengelolaan zakat dengan baik. Sehingga secara keseluruhan, lembaga pengelola zakat dianggap sudah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat dengan transparan.

Dalam penelitian ini uji signifikansi parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individu yaitu literasi amil (X1), akuntabilitas amil (X2) dan transparansi amil (X3) terhadap variabel dependen yaitu kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat (Y). Hasil uji signifikansi parsial (uji t), dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	19,049	3,577		,000
Literasi	,203	,057	,460	,001
Akuntabilitas	,008	,115	,009	,945
Transparansi	,160	,064	,285	,015

Sumber: data yang diolah

Pengaruh Literasi Amil terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi amil (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat (Y). Hal ini sesuai dengan uji parsial (Uji t) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai tersebut menunjukkan $\leq 0,05$ yang berarti bahwa H1 diterima. Kontribusi secara parsial literasi amil (X1) terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat (Y)

sebesar 13,69%. Selain itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,203 bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin meningkat literasi amil maka akan semakin meningkat pula kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat. Sebaliknya, jika literasi amil rendah maka kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat juga akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menggambarkan bahwa sebagian besar responden muzaki zakat perusahaan memiliki pengetahuan literasi mengenai lembaga pengelola zakat yang baik berjumlah 51,77%. Dengan kata lain sebanyak 44 responden dari 85 responden mengaku bahwa mereka mengetahui mengenai literasi lembaga pengelola zakat. Hanya sebanyak 41 responden atau sebesar 48,24% yang mengaku masih belum mengetahui mengenai literasi lembaga pengelola zakat. Hal ini berarti bahwa literasi memiliki peran atau pengaruh dalam menciptakan kepercayaan pada lembaga pengelola zakat. Sehingga dapat disimpulkan, apabila literasi muzaki mengenai lembaga pengelolaan zakat ditingkatkan secara baik, maka tingkat kepercayaan lembaga pengelola zakat juga akan semakin meningkat.

Sesuai dengan teori legitimasi yang mengatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Artinya bahwa lembaga pengelola zakat akan melakukan aktifitas apapun yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat demi meningkatnya kepercayaan masyarakat. Jika suatu lembaga pengelola zakat dapat menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan harapan masyarakat, secara tidak langsung kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut akan meningkat.

Literasi bagian dari legitimasi lem-

baga pengelola zakat. Literasi seorang muzaki mengenai lembaga pengelola zakat menjadi sangat penting, karena ketika seseorang mampu menguasai literasi dengan baik maka orang tersebut dapat menambah kemampuan pengetahuannya. Bukan hanya sebatas menambah pengetahuan seseorang, melainkan penguasaan literasi dengan baik juga akan berdampak pada kemampuan seseorang dalam berpikir kritis, dapat memecahkan masalah dengan baik, mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien, mampu mengembangkan potensi yang ada dan tergerak hatinya untuk berpartisipasi aktif dalam literasinya.

Dengan demikian, semakin tinggi literasi seseorang mengenai lembaga pengelola zakat, maka akan semakin terbuka pula wawasan orang tersebut mengenai lembaga pengelola zakat. Dengan luasnya wawasan seseorang mengenai lembaga pengelola zakat, maka orang tersebut akan tergerak hatinya untuk lebih menyukai dan tertarik pada lembaga pengelola zakat atau aktifitas lainnya tanpa ada yang menyuruh. Sehingga akan meningkatkan kepercayaan pada lembaga pengelola zakat. Seorang muzaki yang memiliki literasi tinggi mengenai lembaga pengelola zakat cenderung akan selalu memberikan masukan kritis dan saran kepada lembaga pengelola zakat tersebut. Jika hal ini diperhatikan oleh pihak lembaga pengelola zakat dan pihak lembaga pengelola zakat melaksanakan apa yang diharapkan oleh muzaki tersebut, maka kepercayaan muzaki kepada lembaga pengelola zakat akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih, Abdillah & Nasution (2015) bahwa pengetahuan zakat (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat (Y), dimana nilai sig t sebesar $0,004 < 0,05$. Sehingga ada pengaruh signifikan antara pengetahuan zakat terhadap kepercayaan

masyarakat pada lembaga pengelola zakat di Kota Bekasi.

Hasil penelitian ini bahwa literasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat. Pemerintah dan lembaga pengelola zakat sangat berperan dalam membangun literasi amil. Peran pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga pengelola zakat dalam membangun literasi amil perlu ditingkatkan kembali, bisa dengan cara menggiatkan sosialisasi mengenai lembaga pengelola zakat ke berbagai perusahaan, kemudian dapat juga pihak lembaga pengelola zakat melakukan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan dalam hal zakat perusahaan. Jika hal tersebut diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga pengelola zakat, tentunya literasi mengenai lembaga pengelola zakat akan dikenal dalam dunia bisnis.

Pengaruh Literasi Amil terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas amil (X2) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat (Y). Hal ini sesuai dengan uji parsial (Uji t) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,945. Nilai tersebut menunjukkan $\geq 0,05$ yang berarti bahwa H₂ ditolak. Kontribusi secara parsial akuntabilitas (X2) terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat (Y) sebesar 0,0064%. Selain itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,008 bernilai positif sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin meningkat akuntabilitas sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) maka akan semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Sebaliknya, jika akuntabilitas sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) rendah maka kepercayaan masyarakat kepada

lembaga pengelola zakat juga akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menggambarkan bahwa sebagian besar responden muzaki zakat perusahaan menilai akuntabilitas suatu lembaga pengelola zakat masih dalam kriteria tidak baik, kurang baik ataupun agak baik yang berjumlah 70,59%. Dengan kata lain sebanyak 60 responden dari 85 responden menilai bahwa akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat masih belum dapat dilaksanakan secara baik atau belum dapat dilaksanakan secara akuntabel. Hanya sebanyak 25 responden atau sebesar 29,41% yang menilai bahwa sistem akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat sudah dalam kategori baik. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas organisasinya baik akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban yang berhubungan dengan Allah SWT sebagai the real principal maupun akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban yang berhubungan dengan sesama manusia atau stakeholder. Sehingga kepercayaan masyarakat terutama muzaki zakat perusahaan kepada lembaga pengelola zakat semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliafitri & Khoiriyah (2016) bahwa akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas muzaki. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai beta akuntabilitas sebesar -0,056 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,307 > 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas LAZ Rumah Zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki LAZ tersebut dengan arah koefisien negatif.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi dan teori akuntabilitas Islam. Teori legitimasi mengatakan bahwa suatu organisasi atau perusahaan secara berke-

lanjutan mencari cara untuk menjamin kegiatan operasional mereka berada dalam batas dan norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Legitimasi dapat dianggap juga sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai dan kepercayaan masyarakat luas. Legitimasi dianggap penting bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena sesungguhnya legitimasi masyarakat kepada perusahaan memberikan dampak yang positif akan keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Akuntabilitas termasuk contoh legitimasi dari masyarakat.

Lembaga pengelola zakat merupakan wadah untuk menghimpun dana zakat dari berbagai muzaki. Dari penghimpunan inilah tuntutan akuntabilitas diberikan kepada lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban atas dana zakat yang dikelolanya. Sesuai dengan teori akuntabilitas islam, bahwa akuntabilitas yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau entitas dibagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat kepada Allah SWT selaku the real principal.

Akuntabilitas vertikal dapat berupa sistem pengelolaan zakat di lembaga zakat. Apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Sedangkan akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat kepada stakeholder baik pemerintah, muzaki ataupun masyarakat luas. Apakah penghimpunan zakat sudah sesuai dengan undang-undang, apakah pendistribusian dana zakat sudah merata, apakah pendayagunaan dana zakat sudah dilakukan secara

baik dan lain sebagainya. Hal itulah yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat kepada lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan teori legitimasi dan teori akuntabilitas Islam, jika lembaga pengelola zakat meningkatkan akuntabilitas sebagai legitimasi dari masyarakat maka hal itu juga akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat. Namun dalam penelitian ini, berdasarkan hasil uji t bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Artinya akuntabilitas suatu lembaga pengelola zakat akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat tersebut namun pengaruhnya tidak begitu signifikan. Salah satu penyebab yang memungkinkan tidak selarasnya antara teori dan penelitian ini adalah karena responden pada penelitian ini sudah tidak ragu lagi dengan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, para muzaki sudah percaya atas akuntabilitas yang berada di lembaga pengelola zakat. Selain itu juga dapat dikarenakan responden lebih memperhatikan hal lain seperti program-program yang diselenggarakan oleh lembaga pengelola zakat tersebut.

Walapun hasil akuntabilitas dalam penelitian ini berpengaruh tidak signifikan, tetapi tetap lembaga pengelola zakat harus meningkatkan dan mempertahankan akuntabilitasnya. Karena bagaimanapun juga akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat atas harta yang dikelolanya kepada pihak yang berkaitan. Dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi para manajemen lembaga pengelola zakat mengenai pengelolaan zakat, baik dari segi penghimpunan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat sampai administrasi dan laporan keuangan pengelolaan zakat akan meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

Pengaruh Literasi Amil terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi amil (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat (Y). Hal ini sesuai dengan uji parsial (Uji t) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,015. Nilai tersebut menunjukkan $\leq 0,05$ yang berarti bahwa H3 diterima. Kontribusi secara parsial transparansi (X3) terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat (Y) sebesar 7,13%. Selain itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,160 bernilai positif sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin meningkat transparansi suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) maka akan semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat. Sebaliknya, jika transparansi suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) rendah maka kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat juga akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menggambarkan bahwa sebagian besar responden muzaki zakat perusahaan menilai transparansi suatu lembaga pengelola zakat sudah dalam kategori baik. Sebesar 67,06% atau sebanyak 57 responden dari 85 responden mengatakan bahwa transparansi pada lembaga pengelola zakat sudah dapat dilaksanakan secara baik atau dapat dilaksanakan secara transparan. Hanya sebanyak 28 responden atau sebesar 32,94% yang menilai bahwa sistem transparansi pada lembaga pengelola zakat masih dalam kategori tidak baik. Hal ini berarti bahwa transparansi memiliki peran atau pengaruh dalam menciptakan kepercayaan pada lembaga pengelola zakat. Sehingga dapat dikatakan, apabila transparansi lembaga pengelolaan zakat ditingkatkan secara baik, maka tingkat kepercayaan pada lembaga pengelola zakat

juga akan semakin meningkat.

Dalam perspektif teori legitimasi, suatu organisasi atau perusahaan akan sukarela melaporkan aktifitas atau kegiatan operasionalnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini yang diharapkan oleh masyarakat. Legitimasi dianggap penting bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena sesungguhnya legitimasi masyarakat kepada organisasi memberikan dampak yang positif akan keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Sehingga setiap organisasi atau perusahaan pasti akan memperhatikan hal ini karena memiliki manfaat yang begitu besar. Salah satu legitimasi masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat adalah transparansi dari lembaga pengelola zakat tersebut. Transparansi merupakan pemberian informasi kepada masyarakat luas atau stakeholder dengan alasan bahwa masyarakat atau stakeholder juga berhak untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang telah dibayarkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi tersebut.

Membangun transparansi lembaga pengelola zakat dalam hal pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua belah pihak yaitu lembaga zakat dan stakeholder atau dalam hal ini adalah muzaki zakat perusahaan, karena pengelolaan zakat di lembaga zakat tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak eksternal yaitu muzaki atau masyarakat secara luas. Dengan lembaga pengelola zakat memperhatikan sistem transparansi serta berusaha untuk memperbaikinya dan meningkatkannya maka hal ini akan mengakibatkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut. Bagaimanapun juga masyarakat, muzaki, pemerintah dan stakeholder lainnya membutuhkan trans-

paransi dari suatu lembaga pengelola zakat karena kepemilikan dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat tidak hanya melibatkan kepemilikan satu orang saja melainkan banyak orang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasim & Romdhon (2014) bahwa diperoleh t hitung sebesar $5,028 >$ dari t tabel $1,677$, sehingga secara parsial transparansi laporan keuangan, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila transparansi suatu lembaga pengelola zakat meningkat maka akan meningkat pula kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, hal ini harus diperhatikan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus dapat meningkatkan dan mempertahankan sistem transparansinya. Karena bagaimanapun juga, sistem yang transparan adalah hal wajib yang harus diberikan lembaga pengelola zakat kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Pengelolaan dana zakat yang bersumber dari berbagai pihak menuntut Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk melaksanakan sistem pengelolaan zakat yang transparan.

Stakeholder baik pemerintah, muzaki ataupun masyarakat luas membutuhkan informasi-informasi mengenai pengelolaan zakat secara terbuka, baik informasi mengenai penghimpunan dana zakat, pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat. Stakeholder membutuhkan informasi kemana saja dan digunakan untuk apa saja aliran dana yang sudah mereka zakatkan di lembaga zakat. Pelatihan skill bagi para karyawan dan manajemen lembaga pengelola zakat mengenai transparansi pengelolaan zakat, baik dari segi penghimpunan, pendistri-

busian maupun pendayagunaan zakat sampai administrasi dan laporan keuangan pengelolaan zakat serta pelatihan teknologi bagi para karyawan akan meningkatkan kepercayaan lembaga pengelola zakat.

Dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (path analysis). Hasil analisis jalur (Path Analysis) dengan menggunakan IBM SPSS Statistic Versi 23 melalui 3 tahap persamaan regresi. Tahap persamaan regresi pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi amil (X1), akuntabilitas amil (X2) dan transparansi amil (X3) terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat (Y). Tahap persamaan regresi kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi amil (X1) terhadap akuntabilitas amil (Y). Sedangkan tahap persamaan regresi ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi amil (X1) terhadap transparansi amil (Y).

Berdasarkan hasil analisis jalur (Path Analysis) yang didapat dengan menggunakan SPSS menghasilkan koefisien regresi pertama sebagaimana tercantum pada tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13. Uji Regresi Linear Berganda | Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 ^a	.478	.459	3,559

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Literasi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coeff	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	19,049	3,577		.000
Literasi	.203	.057	.460	.001
Akuntabilitas	.008	.115	.009	.945
Transparansi	.160	.064	.285	.015

a. Dependent Variable: Kepercayaan

Sumber: data yang diolah

Berikut persamaan regresi pertama berdasarkan hasil analisis jalur yang didapat dari Tabel 13.

$$Y = 23,195 + 0,525X1 + 0,744 e3$$

Besarnya nilai 0,722 merupakan nilai residual (error) dilambangkan dengan e1 yang dihitung dari , dimana R2 merupakan nilai R square yang dapat dilihat pada tabel model summary, sehingga nilai e1 dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Nilai } e1 = \sqrt{1 - 0,478} = \sqrt{0,522} = 0,722.$$

Persamaan regresi kedua yaitu pengaruh literasi amil (X1) terhadap akuntabilitas amil (X2). Berdasarkan hasil analisis jalur yang didapat dengan menggunakan SPSS menghasilkan koefisien regresi sebagaimana tercantum pada Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 14. Uji Regresi Linear Berganda dengan Akuntabilitas Amil sebagai Variabel Dependen

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,744 ^a	,554	,548	3,598

a. Predictors: (Constant), Literasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	14,067	3,123		,000
Literasi	,363	,036	,744	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: data yang diolah

Berikut persamaan regresi kedua berdasarkan hasil analisis jalur yang didapat dari Tabel 14.

$$Y = 14,067 + 0,363x_1 + 0,668 e2$$

Besarnya nilai 0,668 merupakan nilai residual (error) dilambangkan dengan e1 yang dihitung dari , dimana R2 merupakan nilai R square yang dapat dilihat pada tabel model summary, sehingga nilai e1 dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Nilai } e1 = \sqrt{1 - 0,554} = \sqrt{0,446} = 0,668.$$

Persamaan regresi ketiga yaitu pengaruh literasi amil (X1) terhadap transparansi amil (X3). Berdasarkan hasil analisis jalur yang didapat dengan menggunakan SPSS menghasilkan koefisien regresi sebagaimana tercantum

pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Uji Regresi Linear Berganda dengan Transparansi Amil sebagai Variabel Dependen

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,668 ^a	,447	,440	6,449

a. Predictors: (Constant), Literasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	23,195	5,597		,000
Literasi	,525	,064	,668	,000

a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber: data yang diolah


Berikut persamaan regresi ketiga berdasarkan hasil analisis jalur yang didapat dari Tabel 15:

$$Y = 19,049 + 0,203x_1 + 0,008x_2 + 0,160x_3 + 0,722 e1$$

Besarnya nilai 0,744 merupakan nilai residual (error) dilambangkan dengan e3 yang dihitung dari , $\sqrt{1 - R^2}$, dimana R2 merupakan nilai R square yang dapat dilihat pada tabel model summary, sehingga nilai e3 dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Nilai } e3 = \sqrt{1 - 0,447} = \sqrt{0,553} = 0,744.$$


Oleh karena itu, model analisis jalur (Path Analysis) yang terbentuk dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Model Analisis Jalur (Path Analysis)

Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung var-

iabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Hasil uji sobel untuk pengaruh literasi amil (X1) terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat (Y) melalui akuntabilitas amil (X2) dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Hasil Uji Sobel *Online*

Pengaruh Literasi Amil Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat Melalui Akuntabilitas Amil

Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap H4 yang berbunyi adanya pengaruh positif antara literasi amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas amil adalah ditolak. Sesuai dengan hasil uji jalur (Analysis Path) bahwa variabel akuntabilitas tidak terdapat pengaruh mediasi atau intervening. Sesuai dengan perhitungan diketahui bahwa pengaruh langsung sebesar 0,203, sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,002904 sehingga total pengaruh yang ada sebesar $(0,203 + 0,002904) = 0,206$. Besarnya pengaruh tidak langsung lebih rendah dari pengaruh langsung. Artinya bahwa akuntabilitas tidak mampu memediasi secara sempurna pengaruh antara literasi terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat. Namun jika dilihat dari nilai total pengaruh, terdapat penambahan jumlah pengaruh, dari pengaruh langsung yang hanya sebesar 0,203 menjadi 0,206. Hal ini menunjukkan bahwa, peran akuntabilitas yang memediasi literasi terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat berpengaruh positif.

Alasan bahwa akuntabilitas tidak mampu memediasi secara sempurna pengaruh antara literasi terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat dapat dikarenakan, muzaki telah menilai bahwa literasi sangat penting untuk dikuasai. Karena dengan menguasai literasi mengenai lembaga pengelola zakat maka akan mengetahui tentang segala sesuatu yang terdapat di lembaga zakat, sehingga hal tersebut akan memunculkan kepercayaan pada lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, muzaki menganggap bahwa penguasaan literasi mengenai lembaga pengelola zakat saja sudah mampu membantu muzaki untuk mempercayai lembaga pengelola zakat dengan baik tanpa terlalu memperhatikan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Kemudian jika dilihat dari hasil uji sobel atau sobel test besarnya t hitung adalah 0,0698 lebih kecil dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,9897, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,002904 tidak signifikan yang berarti tidak terdapat pengaruh mediasi atau intervening.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menggambarkan bahwa sebagian besar responden muzaki zakat perusahaan menilai akuntabilitas suatu lembaga pengelola zakat masih dalam kriteria tidak baik, kurang baik ataupun agak baik yang berjumlah 70,59%. Dengan kata lain sebanyak 60 responden dari 85 responden menilai bahwa akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat masih belum dapat dilaksanakan secara baik atau belum dapat dilaksanakan secara akuntabel. Hanya sebanyak 25 responden atau sebesar 29,41% yang menilai bahwa sistem akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat sudah dalam kategori baik. Walaupun peran akuntabilitas memiliki nilai yang lebih kecil dari pengaruh langsung, tetap lembaga pengelola zakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas organisasinya baik


akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban yang berhubungan dengan Allah SWT sebagai the real principal maupun akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban yang berhubungan dengan sesama manusia atau stakeholder. Sehingga kepercayaan masyarakat terutama muzaki zakat perusahaan kepada lembaga pengelola zakat semakin meningkat.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi dan teori akuntabilitas Islam. Teori legitimasi mengatakan bahwa suatu organisasi atau perusahaan secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin kegiatan operasional mereka berada dalam batas dan norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat. legitimasi dapat dianggap juga sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai dan kepercayaan masyarakat luas. Legitimasi dianggap penting bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena sesungguhnya legitimasi masyarakat kepada perusahaan memberikan dampak yang positif akan keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Akuntabilitas termasuk contoh legitimasi dari masyarakat. Sedangkan teori akuntabilitas Islam mengatakan akuntabilitas terbagi menjadi dua bagian yaitu akuntabilitas vertikal (hablumminallah) dan akuntabilitas horizontal (hablumminannas). Suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus melaksanakan kedua akuntabilitas tersebut, baik akuntabilitas vertikal maupun akuntabilitas horizontal. Dikatakan akuntabilitas vertikal dari suatu lembaga zakat dalam kategori baik, apabila lembaga zakat tersebut menerapkan sistem pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan lembaga zakat dikatakan memiliki akunta-

bilitas horizontal yang baik apabila lembaga zakat tersebut menerapkan sistem pengelolaan zakat dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Karena akuntabilitas horizontal menyangkut hubungan antara Organisasi Pengelola Zakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan teori legitimasi dan teori akuntabilitas islam, jika lembaga pengelola zakat meningkatkan akuntabilitas sebagai legitimasi dari masyarakat maka hal itu juga akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat. Namun dalam penelitian ini, berdasarkan hasil uji analisis jalur dan uji sobel bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Artinya keberadaan akuntabilitas suatu lembaga pengelola zakat akan menambah nilai pengaruh dari literasi ke kepercayaan lembaga pengelola zakat namun pengaruhnya tidak signifikan. Salah satu penyebab yang memungkinkan tidak selarasnya antara teori dan penelitian ini adalah karena responden pada penelitian ini sudah tidak ragu lagi dengan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, para muzaki sudah percaya atas akuntabilitas yang berada di lembaga pengelola zakat. Selain itu juga dapat dikarenakan responden lebih memperhatikan hal lain seperti program-program yang diselenggarakan oleh lembaga pengelola zakat tersebut.

Kemudian hasil uji sobel untuk pengaruh literasi amil (X1) terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat (Y) melalui transparansi amil (X2) dapat dilihat pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Hasil Uji Sobel *Online*

Pengaruh Literasi Amil Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat Melalui Transparansi Amil

Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara literasi amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat melalui transparansi amil adalah diterima. Berdasarkan hasil uji jalur (Analysis Path) bahwa variabel transparansi terdapat pengaruh mediasi atau intervening. Sesuai dengan perhitungan diketahui bahwa pengaruh langsung sebesar 0,203, sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,084 sehingga total pengaruh yang ada sebesar 0,287.

Besarnya pengaruh tidak langsung lebih rendah dari pengaruh langsung. Artinya bahwa transparansi tidak mampu memediasi secara sempurna pengaruh antara literasi terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat namun tetap signifikan. Hal ini dapat dikarenakan, muzaki telah menilai bahwa literasi sangat penting untuk dikuasai. Karena dengan menguasai literasi mengenai lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan kepercayaan lembaga pengelola zakat. Sehingga muzaki menganggap bahwa literasi mengenai lembaga pengelola zakat sudah mampu membantu muzaki untuk mempercayai lembaga pengelola zakat dengan baik tanpa terlalu memperhatikan transparansi lembaga pengelola zakat. Kemudian jika dilihat dari hasil sobel test besarnya t hitung adalah 2,3729 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,9897, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,084 signifikan yang berarti terdapat pengaruh mediasi atau intervening.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menggambarkan bahwa sebagian besar responden muzaki zakat perusahaan menilai transparansi suatu lembaga pengelola zakat sudah dalam kategori baik. Sebanyak 67,06% atau sebanyak 57 responden

dari 85 responden mengatakan bahwa transparansi pada lembaga pengelola zakat sudah dapat dilaksanakan secara baik atau dapat dilaksanakan secara transparan. Hanya sebanyak 28 responden atau sebesar 32,94% yang menilai bahwa sistem transparansi pada lembaga pengelola zakat masih dalam kategori tidak baik. Hal ini berarti bahwa transparansi memiliki peran atau pengaruh dalam menciptakan kepercayaan pada lembaga pengelola zakat. Sehingga dapat disimpulkan, apabila transparansi lembaga pengelolaan zakat ditingkatkan secara baik, maka tingkat kepercayaan pada lembaga pengelola zakat juga akan semakin meningkat.

Dalam perspektif teori legitimasi, suatu organisasi atau perusahaan akan sukarela melaporkan aktifitas atau kegiatan operasionalnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini yang diharapkan oleh masyarakat. Legitimasi dianggap penting bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena sesungguhnya legitimasi masyarakat kepada organisasi memberikan dampak yang positif akan keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Sehingga setiap organisasi atau perusahaan pasti akan memperhatikan hal ini karena memiliki manfaat yang begitu besar. Salah satu legitimasi masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat adalah transparansi dari lembaga pengelola zakat tersebut. Transparansi merupakan pemberian informasi kepada masyarakat luas atau stakeholder dengan alasan bahwa masyarakat atau stakeholder juga berhak untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang telah dibayarkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi tersebut.

Membangun transparansi lembaga pengelola zakat dalam hal pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua belah pihak yaitu lembaga zakat dan stakeholder atau dalam hal ini

adalah muzaki zakat perusahaan, karena pengelolaan zakat di lembaga zakat tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak eksternal yaitu muzaki atau masyarakat secara luas. Dengan lembaga pengelola zakat memperhatikan sistem transparansi serta berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkannya maka hal ini akan mengakibatkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut. Masyarakat, muzaki, pemerintah dan stakeholder lainnya membutuhkan transparansi dari suatu lembaga pengelola zakat karena kepemilikan dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat tidak hanya melibatkan kepemilikan satu orang saja melainkan banyak orang.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini yaitu (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan literasi amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat, (2) terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan akuntabilitas amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan transparansi amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat, (4) terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan literasi amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas amil dan (5) terdapat pengaruh positif dan signifikan literasi amil terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat melalui transparansi amil.

DAFTAR PUSTAKA

Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Volume 6 No. 1. Hal 90-102 Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Bachmid, G., & Djumahir, U. S. A. (2012). Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 10 No. 2. Hal 425–436 Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2014). *Zakat Perusahaan dan Potensinya*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Volume 1 No. 1. Hal 14–26 Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Darma, S., Siregar, S., & Rokan, M. K. (2017). Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2 No. 1. Hal 1–24 Medan: Universitas Islam Negeri Medan.
- Deegan, C. (1996). A Study of The Environmental Disclosure Practices of Australian Corporations. *Accounting and Business Research*, Volume 26 No. 3. Hal 187-199 Australia: University of New England.
- Guthrie, James., & Parker, Lee D. (1989) Corporate Social Reporting: A Rebuttal of Legitimacy Theory. *Accounting and Business Research*, Volume 19 No. 76. Hal 343-352 Australia: University of New South Wales.
- Hamidi, N., & Suwardi, E. (2013). Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi

- Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi (Survei Pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 8 No. 1. Hal 13–34 Medan: Universitas Islam Negeri Medan.
- Hanifah, N. (2017). Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Volume 8 No. 2. Hal 104–122 Banyuwangi: Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi.
- Hisamuddin, N., & Sholikha, I. H. (2014). Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal Pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Volume 1 No. 1. Hal 1–36 Kudus: STAIN Kudus.
- Huda, N., & Gofur, A. (2012). *Analisis Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi. Al-Iqtisad*. Volume 6 No. 2. Hal 218–240 Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kristin, A., & Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Value Added*. Volume 7 No. 2. Hal 68–97 Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Laela, S. F. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat. *TAZKIA: Islamic Finance & Business Review*. Volume 5 No. 2. Hal 126–146 Bogor: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tazkia.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nikmatuniayah, N., & Marliyati, M. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *Mimbar*. Volume 31 No. 2. Hal 485–494 Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Pangestu, I., & Jayanto, P. Y. (2017). Analysis in Factors Affecting Muzakki Motivation to Pay Zakat in Semarang City. *Accounting Analysis Journal*. Volume 6 No. 1. Hal 90–99 Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Pujianto, P., & Asrori, A. (2015). Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*. Volume 4 No. 1. Hal 1–9 Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Muqtasid*. Volume 6 No. 109. Hal 141–164 Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada LAZ di Surabaya. *AKRUAL*. Volume 2 No. 2. Hal 172–199 Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Tapanjeh, A. M. A. (2009). Corporate Governance from The Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles. *Critical Perspectives on Accounting*. Volume 20 No. 5. Hal 556-567 Jordan: Mutah University.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*. 2011. Jakarta: Kementerian

Hukum dan HAM Republik Indonesia.

- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat). *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 7 No. 2. Hal 205–218 Serang: Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.
- Yusuf, Muhammad Bashir Owolabi., & Derus, Alias Mat. (2013). Measurement Model of Corporate Zakat Collection in Malaysia. *Humanomics*, Volume 29 No. 1. Hal 61-74 Malaysia: International Islamic University